



PUTUSAN

Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Jambi, 27 September 2004, umur 20 tahun, NIK:1571016709040081, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Danau Sipin, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Pijoan, 21 November 2003, umur 20 tahun, NIK :1505012211030001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Tidak Bekerja, alamat Jalan Pattimura No.10 (Lapas Kelas 2 A Jambi), xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Baru, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal, 9 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dibawah Register Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Jambi, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 317/09/XII/2021, tanggal 07 Desember 2021;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus **perawan** dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Lingkungan I, RT. 006, RW. 003, Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (**ba'da dukhul**), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Adiba Khanza Azzahra binti Aditya Ramadan, Tempat/Tanggal lahir Muaro Jambi, 17 Februari 2022, NIK:1505015705220005, Belum Bersekolah, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

- 5.1. bahwa Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang/narkoba berjenis sabu;
- 5.2. bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
- 5.3. bahwa Tergugat kecanduan bermain judi online;
- 5.4. bahwa Tergugat mengkonsumsi minuman keras;
- 5.5. bahwa Tergugat sering tidak pulang kerumah dan pergi ke tempat hiburan malam;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2023, yang disebabkan karena Tergugat menjual handphone milik ibu Penggugat, sehingga Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat tidak terima, sehingga Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut



Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat;;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 Tahun 6 bulan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang bernama Adiba Khanza Azzahra binti Aditya Ramadan, Tempat/Tanggal lahir Muaro Jambi, 17 Februari 2022, NIK:1505015705220005, Belum Bersekolah,

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan nafkah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

13. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



13.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

setiap bulan selama 3 bulan, dengan total Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

13.2. Mut'ah sebetuk emas seberat 3 gram;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama Adiba Khanza Azzahra binti Aditya Ramadan, Tempat/Tanggal lahir Muaro Jambi, 17 Februari 2022, NIK:1505015705220005, Belum Bersekolah, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:



5.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, dengan total Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

5.2 Mut'ah sebetuk emas seberat 3 gram;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);

7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah agar hadir ke persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada Posita angka 13 dan 14 serta petitum angka 5 dan 6 sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/09/XII/2021 Tanggal 07 Desember 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pasar Jambi xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi
tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan akta Kelahiran Nomor 1571-LT-25092024-0064 Tanggal 25 Setember 2023 atas nama Adiba Khanza Azzahr yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;

II Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 07 Desember 2021;
- Bahwa Saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Lingkungan I, RT. 006, RW. 003, Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Adiba Khanza Azzahra binti Aditya Ramadan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kecanduan bermain judi online, selain itu Tergugat juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang/narkoba berjenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Tergugat di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Jambi;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 07 Desember 2021;
- Bahwa Saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Lingkungan I, RT. 006, RW. 003, Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Adiba Khanza Azzahra binti Aditya Ramadan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kecanduan bermain judi online, selain itu Tergugat juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang/narkoba berjenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Tergugat di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Jambi;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap telah dimasukkan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 13 dan 14 serta petitum angka 5 dan 6 dinyatakan dicabut oleh Penggugat sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat di dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 7 Desember 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak awal pernikahan sudah mulai bermasalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak awal menikah, Tergugat kecanduan bermain judi online, Tergugat mengkonsumsi minuman keras, Tergugat sering tidak pulang kerumah dan pergi ketempat hiburan malam, puncaknya pada pertengahan tahun 2023 sehingga Tergugat mengantar Pengugat kerumah kediaman orangtua Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek namun karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan dalam perceraian ini maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 P.1 telah dipertimbangkan secara formil dan materil pada pertimbangan *legal standing* di atas maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta kelahiran atas nama Adiba Khanza Azzahra secara formil bukti tersebut telah terpenuhi yaitu bermeterai cukup, dinazegeelen kantor pos, dan cocok dengan aslinya dan secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Adiba Khanza Azzahra lahira pada tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu SAKSI 1 dan Widya Iswara D.S. binti Suharto sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 7 Desember 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun, pihak keluarga juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



ان اشدد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan lainnya berupa; Hask asuh anak yang bernama Muhammad Rakha Alferez diberikan kepada Penggugat, menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Hak Asuh anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya pada petitem angka 3 gugatan Penggugat mohon ditetapkan pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Adiba Khanza Azzahra, lahir pada tanggal 17 Februarii 2022 dibawah asuhan/hadhanah Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir kepersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Akta Kelahiran), terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adiba Khanza Azzahra, lahir pada tanggal 17 Februarii 2022 dengan demikian sampai dengan putusan ini dibuat anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz dan masih dibawah umur adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asuh anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya (Vide Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka sebagai orang tua kandung, Penggugat ingin sekali melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di lingkungan Peradilan Agama melalui Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diberikan pedoman bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, mumayyiz adalah kondisi kematangan anak, sedangkan 12 tahun adalah batas umur yang diasumsikan secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan juga tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang ibu yang baik, cakap dan bertanggung jawab serta dianggap mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa penunjukan secara hukum pemegang hak asuh anak (hadhonah) kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Putusan Majelis Hakim mengenai hal ini adalah untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal kepastian hukum dan juga untuk kepentingan anak terutama kehidupan mental dan psikologis anak. Sekali lagi Majelis Hakim tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak/ayah, tidak

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



ada mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh (hadhonah) terhadap anak bernama Adiba Khanza Azzahra, lahir pada tanggal 17 Februari 2022 dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat bukan berarti akses Tergugat sebagai ayah kandungnya dibatasi atau dipersulit untuk berinteraksi dengan anak tersebut, Tergugat masih tetap diberi hak untuk datang menjenguk, mengajak bermain, memberikan dorongan dan kasih sayang demi kebaikan perkembangan jiwa serta pendidikan anaknya, karena baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tetaplah orang tua dari anak tersebut. Bagi Pemegang Hak asuh anak (Hadhanah) yang tidak memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 (rumusan hukum kamar agama tahun 2017), maka Majelis akan menambahkan dalam amar menetapkan anak dibawah hadhonah Penggugat bahwa Penggugat berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu, meminjam dan mengajaknya jalan-jalan terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum angka 4 surat gugatan Penggugat memohon agar Tergugat memberikan Nafkah anak tersebut sejumlah

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Jambi tidak berarti melepaskan Tergugat dari tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya apalagi Tergugat saat ini masih usia produktif dengan demikian diharapkan setelah menjalani masa hukuman Tergugat akan berperilaku baik dan dapat melaksanakan kewajiban sebagai ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan tentu akan memberatkan Tergugat apalagi anak Penggugat dengan Tergugat belum genap berusia 2 (dua) tahun oleh karena itu Majelis Hakim menganggap cukup apabila kebutuhan seorang anak jika ditetapkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan anaknya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (21

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



tahun), yang wajib dibayarkan setiap bulan melalui Penggugat selaku pemegang hadhanah atas anak tersebut, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hidup selalu mengalami penambahan setiap tahun sesuai dengan nilai inflasi, maka Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 menetapkan biaya hadhanah anak tersebut dengan penambahan setiap tahun sejumlah 10 % yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 13 dan 14 serta petitum angka 5 dan 6 telah dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 149 gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Aditya Ramadan Bin Antoni) terhadap Penggugat (Dona Binti Dodi Asmara);
4. Menetapkan hak asuh (hadhonah) anak yang bernama Adiba Khanza Azzahra, lahir di Jambi pada tanggal 17 Februari 2022 diberikan kepada

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal terbaik untuk kepentingan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada diktum angka 4 di atas, minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp959.000,- (Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Ernawati, S.H. serta Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan di bantu oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj Ernawati, S.H.,

Dra. Mulyamah, M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Panitera Pengganti

Rosda Maryanti, S.E.Sy,

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT